

Pengertian dan Ruang Lingkup Pemberhentian dan Pensiun Pegawai

Ir. Aswin Eka Adhi, M.Si.



PENDAHULUAN

Sebagai bagian akhir dari siklus manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemberhentian dan pensiun mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Bukti keseriusan itu adalah diaturnya pensiun PNS dalam suatu kebijakan berupa undang-undang (UU), yaitu UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, hal itu sejajar dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang mengatur manajemen PNS. Selain menyiratkan keseriusan, hal tersebut juga dapat menjadi indikasi bahwa pemberhentian dan pensiun pegawai adalah sesuatu yang tidak kalah penting dibandingkan dengan unsur manajemen PNS yang lain, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengembangan, dan pengawasan.

Namun, pada kenyataannya ihwal pemberhentian dan pensiun tidak banyak dibahas baik dalam berbagai buku mengenai administrasi kepegawaian (*personnel administration*) dan manajemen sumber daya manusia (*human resource development/management*). Oleh karena itu, modul ini penting untuk disajikan guna memperkaya pemahaman tentang pemberhentian dan pensiun. Literatur terkait dengan pemberhentian dan pensiun pada umumnya, membahas konteks organisasi perusahaan dan jarang membahas dalam konteks organisasi pemerintah.

Pada Modul 1 ini, disampaikan beberapa pengertian dari berbagai referensi dan ruang lingkup pemberhentian dan pensiun pegawai. Hal tersebut diperlukan untuk menambah wawasan mahasiswa agar memahami pengertian pemberhentian dan pensiun pegawai secara menyeluruh.

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. memahami pengertian pemberhentian dan pensiun pegawai secara teoritis;

2. memahami pengertian pemberhentian dan pensiun pegawai menurut peraturan perundang-undangan;
3. memahami penyebab pemberhentian pegawai;
4. mengetahui beberapa istilah dan peraturan yang berkaitan dengan pemberhentian dan pensiun pegawai.

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian Pemberhentian dan Pensiun Pegawai

A. PENGERTIAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Istilah pemberhentian dan pensiun pegawai sering dimaknai memiliki arti sama, padahal sesungguhnya berbeda. Salah satu perbedaan dari keduanya adalah jika dalam pemberhentian, pegawai yang diberhentikan hanya diberi ganti rugi satu kali. Sementara itu, dalam pensiun, kepada pegawai yang pensiun diberi ganti rugi atau sering disebut dengan jaminan hari tua berulang kali (Manullang, 1972). Persamaan secara umum dari kedua istilah tersebut adalah bahwa keduanya bermakna pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena suatu sebab tertentu dan mendapatkan ganti rugi.

Berikut beberapa pengertian pemberhentian menurut para pakar.

1. Dalam pembahasan tentang pemberhentian karyawan, Ranuprodjo dan Husnan (1982: 110) menyebutkan bahwa pemberhentian tidak lain adalah pemutusan hubungan kerja. Alasan yang biasa dikemukakan dalam pemberhentian adalah karena karyawan-karyawan tersebut dianggap tidak mampu lagi bekerja pada organisasi dengan baik. Namun, ada pula karena kondisi perusahaan yang memburuk.
2. Menurut Manullang (1972) pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu.
3. Pemberhentian didefinisikan sebagai pemutusan hubungan kerja antara seorang atau beberapa orang pegawai dengan perusahaan yang timbul/terjadi karena perjanjian kerja mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai (IG Wursanto, 1988:187).
4. Hasibuan mendefinisikan pemberhentian sebagai pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan, artinya keterikatan kerja karyawan terhadap suatu perusahaan berakhir.

Dari beberapa definisi di atas terdapat kata kunci yang sama, yaitu *pemutusan hubungan kerja* atau *berhenti bekerja*. Diketahui pula, bahwa istilah pemberhentian sebenarnya hanya lazim dipakai dalam konteks

pegawai atau karyawan suatu perusahaan. Lantas bagaimana arti istilah itu ketika digunakan dalam konteks manajemen PNS?

Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS (Pasal 1 PP Nomor 32 Tahun 1979). Pemberhentian dalam manajemen PNS tidak semata-mata *pemutusan hubungan kerja*, namun ada hal lain yang menyebabkan pegawai yang diberhentikan mendapatkan hak yang berbeda dari karyawan perusahaan. Dilihat dari cara pemberhentian, ada dua macam pemberhentian PNS, yaitu pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat.

1. Pemberhentian PNS Dengan Hormat

PNS yang diberhentikan dengan hormat diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai batas usia pensiun (BUP) berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun kecuali jika yang bersangkutan sakit. PNS diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian apabila berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan dinyatakan sebagai berikut.

- a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya. Pegawai yang seperti ini mendapatkan hak pensiun tanpa terikat masa kerja pensiun apabila oleh tim penguji kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan. Apabila penyebabnya bukan disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan maka hak pensiun akan diberikan apabila yang bersangkutan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya empat tahun.
- b. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya.
- c. Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.

2. Pemberhentian PNS Tidak Dengan Hormat

Pemberhentian PNS tidak dengan hormat akan mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan hak pensiun. Pemberhentian tidak dengan hormat dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti berikut ini.

- a. Melanggar sumpah/janji/peraturan disiplin.

- b. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara setinggi-tingginya empat tahun atau yang lebih berat.
- c. Melakukan usaha yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau UUD 1945 atau terlibat melakukan kegiatan yang menentang negara atau pemerintah.
- d. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama enam bulan terus-menerus.

Dilihat dari status dan jabatan, pemberhentian PNS ada dua macam. *Pertama*, pemberhentian sebagai PNS, yaitu pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS. *Kedua*, pemberhentian dari jabatan negeri, yaitu pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada satu-satuan organisasi negara, tetapi tetap berstatus sebagai PNS.

Di samping itu, dikenal istilah 'pemberhentian sementara', yaitu pemberhentian PNS karena dituduh melakukan suatu tindak pidana dan belum dapat dipastikan apakah yang bersangkutan salah atau tidak. Pemberhentian sementara adalah pemberhentian yang dilakukan terhadap pegawai negeri jika ada kepastian bahwa ia (telah) berbuat: a) yang harus dicela; b) suatu pelanggaran atau melalaikan suatu kewajiban yang bertentangan dengan kepentingan jawatan atau negara; c) disangka (telah) melakukan kejahatan dan berhubung dengan dakwaan itu dimasukkan dalam tahanan oleh yang berwajib. Jika kemudian terdapat bukti-bukti yang meyakinkan, pemberhentian sementara itu menjadi pemberhentian dari jabatan negeri (apabila ia pegawai tetap) dan pemberhentian dari pekerjaannya (apabila ia pegawai sementara) (PP Nomor 8 Tahun 1952).

B. PENYEBAB PEMBERHENTIAN PEGAWAI

1. Penyebab Pemberhentian Pegawai Bukan PNS

Penyebab pemberhentian pegawai bukan PNS, pada umumnya disebabkan oleh keinginan perusahaan dan keinginan pegawai itu sendiri (IG Wursanto, 1988:198). Pemberhentian atas keinginan perusahaan antara lain, karena:

- a. pegawai tidak cakap dalam masa percobaan. Masa percobaan dimaksudkan agar saling mengenal dan apakah ada kecocokan antara perusahaan dengan pegawai yang baru masuk. Masa percobaan ini biasanya diselenggarakan tidak lebih dari tiga bulan. Jika tidak ada kecocokan maka kedua belah pihak dapat memutuskan hubungan kerja;
- b. pegawai sakit;
- c. pegawai berusia lanjut;
- d. pegawai dihukum;
- e. pegawai melanggar tata tertib atau disiplin kepegawaian;
- f. adanya pengurangan pegawai. Berbeda dengan PNS, pengurangan pegawai di organisasi perusahaan/swasta sangat mungkin terjadi akibat melemahnya perekonomian;
- g. penutupan badan usaha yang bersangkutan;
- h. alasan-alasan yang dianggap besar, misalnya: mencuri/menggelapkan barang milik perusahaan, merusak dengan sengaja barang milik perusahaan, mabuk di tempat kerja, memberikan keterangan palsu, dan membocorkan rahasia perusahaan;
- i. karena putus demi hukum. Pemberhentian karena putus demi hukum umumnya terjadi pada karyawan yang bekerja di perusahaan berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau sering disebut dengan karyawan kontrak. Pemberhentian kepada karyawan kontrak dilaksanakan perusahaan dengan memberitahukan bahwa pihak pengusaha tidak bermaksud memperpanjang perjanjian kerja tersebut; dan
- j. pegawai meninggal dunia.

2. Penyebab Pemberhentian PNS

Beberapa sebab pemberhentian PNS adalah:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. mencapai batas usia pensiun;
- c. adanya penyederhanaan organisasi;
- d. melakukan pelanggaran, tindak pidana, atau penyelewengan;
- e. tidak cakap jasmani atau rohani;
- f. meninggalkan tugas;
- g. meninggal dunia atau hilang; dan
- h. karena hal-hal lain, seperti tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

C. PENGERTIAN PENSIUN PEGAWAI

Menurut Ensiklopedi Administrasi (The Liang Gie Dkk, 1977:244-245) arti pensiun adalah:

1. pemberhentian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat kepada bawahannya, karena dianggap sudah mencapai umur lanjut, sehingga tidak dapat bekerja lagi dengan sempurna;
2. tunjangan balas jasa yang diterima seorang bekas pejabat, karena dianggap telah melakukan tugas pekerjaan dengan baik selama masa aktif bekerja.

Ichsan (1981: 203) menjelaskan bahwa masalah pensiun sebagai jaminan hari tua dan dalam hal seorang karyawan mendapat kecelakaan sehingga tidak dapat bekerja lagi atau meninggal dunia, merupakan masalah sosial yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi karyawan, tetapi juga pemerintah atau badan-badan swasta. Tanggung jawab terhadap masalah sosial itu harus dirangkaikan dengan kewajiban sosial (*sociale plicht*) pemerintah atau badan swasta terhadap pemenuhan kebutuhan hidup bagi para karyawannya. Oleh karenanya, pengaturan pensiun sebagai jaminan sosial harus mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. Pensiun adalah suatu hak sosial (*sociale recht*) karyawan dan bukan suatu pemberian (*gunst*).
2. Hak pensiun tidak dapat diganggu gugat, ini penting terutama dalam hal yang bersangkutan telah berhenti sebelum usianya mencapai BUP.
3. Syarat-syarat pensiun harus disesuaikan dengan kedudukan karyawan ketika masih aktif bekerja sehingga pemberian pensiun yang sama bagi tiap-tiap karyawan secara sosial adalah bertentangan.
4. Besarnya jumlah pensiun itu harus sedemikian rupa sehingga penerima pensiun dengan keluarganya dapat hidup dan hal ini dapat digunakan sebagai patokan.

Heidjrachman R dan Suad Husnan (1982) berpendapat bahwa pensiun merupakan salah satu program kesejahteraan ekonomi karyawan. Selain pensiun, program tersebut meliputi asuransi dan pemberian kredit. Pemberian pensiun berarti perusahaan memberikan sejumlah uang tertentu secara berkala kepada karyawan yang telah berhenti bekerja setelah mereka bekerja dalam waktu yang lama atau setelah mencapai batas usia tertentu.

Pigors dan Myers (1951) berpendapat bahwa (perencanaan) pensiun seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses di mana pegawai dan pihak manajemen terlibat di dalamnya (hal. 313). Efektivitas program pensiun sangat tergantung dari situasi berpikir. Ketika pengelola kepegawaian memiliki metode yang efektif, para eksekutif, dan pengelola kepegawaian di bawahnya dapat mengimplementasikan metode itu maka akan diperoleh hasil penyelenggaraan program pensiun yang optimal. Berikut beberapa faktor yang sering dipertimbangkan dalam teknis penyelenggaraan program pensiun: 1) memenuhi syarat atau tidak (*eligibility*). Siapa yang memenuhi persyaratan umur? Bagaimana dengan pegawai yang telah berusia 55 tahun? apakah persyaratan umur tersebut akan diberlakukan bagi semua pegawai tanpa pandang bulu atau ada pengecualian?; 2) umur pensiun (*retirement-age*). Kapan/pada usia berapa sebaiknya pegawai memasuki pensiun? 55 tahun? 60 tahun? Keputusannya akan berdampak tidak saja pada pembiayaan organisasi, tetapi juga pada pegawai; 3) pensiun wajib versus pensiun sukarela. Apakah harus ada ketegasan usia pensiun untuk menghindari terjadinya diskriminasi? atau usia pensiun dibuat *flexible*, yaitu didasarkan pada kondisi fisik dan mental pegawai?; 4) kontribusi pegawai.

Senada dengan *Pigors dan Myers, Stahl* (1962) mengemukakan bahwa sistem pensiun telah diterima sebagai suatu yang benar (harus diselenggarakan). Sistem atau program pensiun telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari program manajemen sumber daya pemerintah. Perencanaan program pensiun yang benar tidak hanya mengurangi inefisiensi pengelolaan pegawai, tetapi juga berdampak pada kekuatan moral pegawai dan keunggulan proses rekrutmen. Secara umum, terdapat dua sistem pensiun, yaitu *cash disbursement* (pembayaran langsung dan diberikan sekaligus) dan *actuarial reserve* (mengikuti sistem asuransi sosial dan diberikan secara berjangka).

UU Nomor 20 Tahun 1952 menyebutkan sebagai berikut.

1. Pegawai Negeri yang diberhentikan dari jabatan negeri berhak menerima pensiun, jika:
 - a. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 25 tahun dan telah mencapai umur 50 tahun dalam jabatan negeri; atau
 - b. dianggap tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani dan/atau rohani disebabkan oleh dan dalam ia menjalankan kewajiban jabatannya;

- c. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya empat tahun dan dianggap tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, karena keadaan jasmani dan atau rohani tidak disebabkan oleh dan dalam ia menjalankan kewajiban jabatannya; atau
 - d. telah mencapai umur 50 tahun dalam jabatan negeri dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 15 tahun dengan ketentuan, bahwa jumlah umur dan masa kerja tidak kurang dari 75 tahun; atau
 - e. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 25 tahun, dengan ketentuan bahwa jumlah masa kerja dan umur tidak kurang dari 75 tahun;
2. Pegawai Negeri yang diberhentikan dari jabatannya setelah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun karena penghapusan jabatan atau perubahan dalam susunan pegawai sehingga tenaganya tidak diperlukan lagi, kemudian hingga ia mencapai umur 50 tahun tidak ada kemungkinan untuk ditempatkan kembali, berhak menerima pensiun, setelah diberhentikan dari jabatan negeri;
 3. Pegawai Negeri yang setelah memegang jabatan presiden, wakil presiden atau menteri negara, hingga mencapai umur 50 tahun tidak bekerja kembali dalam sesuatu jabatan negeri dan diberhentikan dari jabatan negeri, berhak menerima pensiun jika mempunyai masa kerja sebagai pegawai sekurang-kurangnya 10 tahun;
 4. Pensiun yang dimaksudkan dalam ayat (1) di atas tidak diberikan apabila pegawai yang bersangkutan diberhentikan karena sesuatu pelanggaran jabatan yang mengakibatkan dituntutnya di muka hakim dan dijatuhi hukuman.

Istilah ‘pensiun’ pada mulanya diartikan sebagai bantuan atau uang anugerah kepada bekas pegawai yang telah bertahun-tahun bekerja pada dinas pemerintah. Pada masa penjajahan Jepang, pensiun disebut sebagai “Onyokin” atau uang kurnia (<http://www.bkn.go.id/penelitian>). Pemberian uang kurnia itu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diartikan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri yang bertahun-tahun bekerja pada dinas pemerintah. Program pensiun yang merupakan bagian dari program kesejahteraan tersebut adalah merupakan segala bentuk manfaat (*benefit*) yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawannya, dengan tujuan agar karyawan beserta keluarganya tidak mendapatkan kesulitan keuangan bila

sewaktu-waktu penghasilan karyawan yang bersangkutan berhenti karena tidak mampu lagi bekerja atau telah lanjut usia atau meninggal dunia.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai dinyatakan bahwa sifat pensiun adalah sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja pada dinas pemerintah. Oleh karena itu, untuk memperoleh hak atas jaminan hari tua, pegawai yang bersangkutan antara lain harus memenuhi syarat diberhentikan ‘dengan hormat’ sebagai pegawai negeri. Hal itu juga dalam rangka membina dan memelihara kesetiaan pegawai terhadap negara, haluan negara yang berdasarkan Pancasila. Pensiun sebagai jaminan hari tua, yaitu memberikan penghasilan berkala (bulanan) kepada para pensiunan sehingga di masa tua bisa menikmati kehidupannya dengan sejahtera, sehingga manfaat pensiun yang diterima bisa menjadi *institutional life* bagi para pensiunan. Pengertian pensiun sebagai penghargaan baru mempunyai nilai apabila diberikan tepat waktu dan pada penerimanya. Ada pula yang menjelaskan, pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP Nomor 25 Tahun 1981). UU Nomor 11 Tahun 1969 dilengkapi dengan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dan PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri. Asuransi sosial yang dimaksud adalah dana pensiun dan tabungan hari tua. Menurut konvensi ILO (1967), terdapat tiga jenis pensiun, yaitu pensiun hari tua, pensiun cacat dan pensiun janda/duda, dan pensiun yatim piatu.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, pengertian pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun. Pada pokoknya, adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Oleh karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga sebagai balas jasa maka pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri. Iuran pensiun Pegawai Negeri dan sumbangan pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial. Istilah pensiun dilihat dari cara pengumpulan dananya, sering dirangkaikan dengan kata ‘sistem’ menjadi sistem pensiun yang artinya: 1) sistem pensiun di mana dana disediakan oleh pemberi kerja. Dengan demikian, dana disediakan dari

anggaran. Apabila pemberi kerja adalah pemerintah maka dana pensiun diambil dari anggaran belanja negara dan sistem yang demikian disebut dengan '*cash disbursement system*'. 2) apabila dana didapat dengan menarik iuran karyawan disebut dengan '*actuarial reserve system*', dan 3) dana pensiun berasal dari pemberi kerja dan karyawan.

D. BEBERAPA ISTILAH TERKAIT DENGAN PENGERTIAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PEGAWAI

Untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami lebih lanjut mengenai pemberhentian dan pensiun pegawai, perlu pula diketahui beberapa istilah yang terkait erat dengan pemberhentian dan pensiun. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Batas usia pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan sebagai PNS (Butir d Pasal 1 PP Nomor 32 Tahun 1979).
2. Hilang adalah suatu keadaan bahwa seseorang di luar kemauan dan kemampuannya tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia (Butir c Pasal 1 PP Nomor 32 Tahun 1979).
3. Meninggalkan tugas secara tidak sah adalah meninggalkan tugas tanpa izin dari pejabat yang berwenang memberikan cuti (penjelasan Ayat 1 Pasal 12 PP Nomor 32 Tahun 1979).
4. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Butir 1 Pasal 1 UU Nomor 43 Tahun 1999).
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Butir 2 Pasal 1 UU Nomor 43 Tahun 1999).
6. Janda ialah istri yang sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia (Butir b Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 1969).
7. Duda ialah suami yang sah menurut hukum dari Pegawai Negeri wanita atau PNS atau penerima pensiun pegawai wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai istri lain (Butir c Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 1969).

8. Anak ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut UU negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun-janda/duda (Butir d Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 1969).
9. Orang tua ialah ayah kandung dan atau ibu kandung Pegawai Negeri (Butir e Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 1969).
10. Tewas ialah:
 - a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasny sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan atau karena menjalankan kewajibannya;
 - c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam hal-hal tersebut pada huruf a dan b;
 - d. meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu (Pasal 4 UU Nomor 11 Tahun 1969).
11. Cacat karena dinas adalah cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi:
 - a. dalam dan arena menjalankan tugas kewajibannya;
 - b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas sehingga kecelakaan ini disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - c. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu;
 - d. karena sakit yang diderita akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
12. Masa kerja pensiun adalah masa kerja pegawai baik sebelum diangkat atau mulai diangkat sebagai CPNS sampai berhenti atau meninggal dunia.
13. Tunjangan umum dan bantuan umum ialah tunjangan atau bantuan yang pemberiannya tidak tergantung dari jabatan/pekerjaan pegawai negeri, melainkan diberikan dalam rangka kesejahteraan c.q. jaminan sosial Pegawai Negeri (Penjelasan Pasal 8 UU Nomor 11 Tahun 1969).
14. SK adalah surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun dan pemberian pensiun atau surat keputusan pensiun

- janda/duda (SE KaBAKN Nomor 10/SE/180 dan DJA Nomor SE-1.16/DJA/1.0/3/80).
15. SP4 adalah surat permintaan pembayaran pensiun pertama; SKPP adalah surat keterangan penghentian pembayaran; SPM adalah surat perintah membayar; KPN adalah kantor perbendaharaan negara; KKN adalah kantor kas negara (SE KaBAKN Nomor 10/SE/180 dan DJA Nomor SE-1.16/DJA/1.0/3/80).
 16. Daftar nominatif adalah suatu daftar berisi nama-nama PNS yang akan pensiun yang dibuat oleh badan kepegawaian negara dan disampaikan kepada masing-masing instansi enam bulan sebelum PNS yang bersangkutan pensiun (SE KaBAKN Nomor 10/SE/180 dan DJA Nomor SE-1.16/DJA/1.0/3/80).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Pensiun diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, hal itu sejajar dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang Mengatur Manajemen PNS. Hal itu mengindikasikan dua hal, sebutkan!
- 2) Sebutkan salah satu pengertian pemberhentian dan kata kunci dari pengertian pemberhentian tersebut!
- 3) Apa yang Saudara ketahui tentang pemberhentian PNS? jelaskan!
- 4) Apa yang dimaksud dengan pensiun? jelaskan!
- 5) Apa perbedaan pemberhentian dan pensiun? jelaskan!
- 6) Apa yang dimaksud dengan:
 - a) Batas usia pensiun?
 - b) Pejabat yang berwenang?
 - c) SP4?
 - d) Daftar nominatif?

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab soal-soal latihan dari Kegiatan Belajar 1 ini, mahasiswa dipersilakan untuk membaca sekali lagi materi Kegiatan Belajar 1 dengan teliti. Selanjutnya, silakan Saudara menjawab soal-soal yang diajukan.

**RANGKUMAN**

Pengertian pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha/organisasi dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Sebab pemutusan hubungan kerja yang dimaksud adalah karena keinginan badan usaha/organisasi dan keinginan pegawai itu sendiri. Pemberhentian karena keinginan badan usaha/organisasi disebabkan oleh:

- 1) pegawai tidak cakap dalam masa percobaan;
- 2) pegawai sakit;
- 3) pegawai berusia lanjut;
- 4) pegawai dihukum;
- 5) pegawai melanggar tata tertib atau disiplin kepegawaian;
- 6) adanya pengurangan pegawai;
- 7) alasan-alasan yang dianggap besar;
- 8) pegawai meninggal dunia.

Pengertian pensiun adalah jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja pada suatu organisasi pemerintah/swasta. Oleh karena itu, (terutama PNS) untuk memperoleh hak atas jaminan hari tua, pegawai yang bersangkutan antara lain harus memenuhi syarat diberhentikan 'dengan hormat'. Menurut konvensi ILO (1967), terdapat tiga jenis pensiun, yaitu pensiun hari tua, pensiun cacat dan pensiun janda/duda, dan pensiun yatim piatu. Beberapa istilah terkait yang perlu diketahui, diantaranya adalah:

- 1) Batas usia pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan sebagai PNS.
- 2) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Masa kerja pensiun adalah masa kerja pegawai baik sebelum diangkat atau mulai diangkat sebagai CPNS sampai berhenti atau meninggal dunia.
- 4) SP4 adalah surat permintaan pembayaran pensiun pertama.
- 5) Daftar nominatif adalah suatu daftar berisi nama-nama PNS yang akan pensiun yang dibuat oleh badan kepegawaian negara dan disampaikan kepada masing-masing instansi enam bulan sebelum PNS yang bersangkutan pensiun.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) *Pemutusan hubungan kerja* adalah kata kunci dari
 - A. pensiun
 - B. pensiun dini
 - C. pemberhentian
 - D. pemberhentian tidak dengan hormat
- 2) Pemberhentian disebabkan oleh keinginan sendiri dan keinginan organisasi. Berikut beberapa hal dari penyebab pemberhentian atas keinginan organisasi, *kecuali*
 - A. pegawai tidak cakap dalam masa percobaan.
 - B. pegawai sakit.
 - C. pegawai dihukum.
 - D. pegawai mengundurkan diri.
- 3) Pemberhentian PNS tidak dengan hormat akan mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan hak pensiun. Pemberhentian tidak dengan hormat dapat disebabkan oleh beberapa hal di bawah ini, *kecuali*
 - A. melanggar sumpah/janji/peraturan disiplin.
 - B. dihukum penjara meski keputusan pengadilan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - C. melakukan usaha yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau UUD 1945 atau terlibat melakukan kegiatan yang menentang negara atau pemerintah.
 - D. meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama enam bulan terus-menerus.

- 4) Pernyataan berikut adalah benar, *kecuali*
- A. pensiun merupakan salah satu program kesejahteraan ekonomi karyawan.
 - B. pensiun adalah pemberhentian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat kepada bawahannya karena dianggap sudah mencapai umur lanjut sehingga tidak dapat bekerja lagi dengan sempurna.
 - C. pensiun adalah tunjangan balas jasa yang diterima seorang bekas pejabat karena dianggap telah melakukan tugas pekerjaan dengan baik selama masa aktif bekerja.
 - D. Pensiun adalah hak setiap karyawan.
- 5) Apa yang dimaksud dengan istilah ‘onyokin’?
- A. uang kurnia.
 - B. jaminan hari tua
 - C. penghargaan.
 - D. pensiun.

Untuk soal nomor 6- 10 isilah dengan jawaban yang ringkas dan jelas.

- 6) Apa pengertian pemberhentian?
.....
.....
- 7) Apa pengertian pensiun?
.....
.....
- 8) Ada berapa jenis pensiun menurut ILO (1967)? sebutkan!
.....
.....
- 9) Apa yang dimaksud dengan BUP?
.....
.....
- 10) Apa yang dimaksud dengan daftar nominatif?
.....
.....

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Ruang Lingkup Pemberhentian dan Pensiun Pegawai

Ruang lingkup pemberhentian dan pensiun pegawai meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

A. RUANG LINGKUP PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS

Sebagaimana telah disampaikan pada Kegiatan Belajar 1 bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah bagian dari Pegawai Negeri, yaitu setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Butir 1 Pasal 1 UU Nomor 43 Tahun 1999). PNS terdiri atas Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah.

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat

Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non-departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, instansi vertikal di daerah provinsi/kabupaten/kota, kepaniteraan pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya. (PNS Pusat dan Daerah yang diperbantukan di luar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan).

Ruang lingkup pemberhentian dan pensiun PNS Pusat dan Daerah berdampak pada banyak hal, diantaranya adalah kebijakan yang harus dibuat dan penganggaran yang harus disediakan oleh negara. Jenis-jenis kebijakan

yang telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan pemberhentian dan pensiun PNS Pusat dan Daerah adalah:

1. UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Dudanya PNS.
2. PP Nomor 7 Tahun 1977, PP Nomor 15 Tahun 1985, PP Nomor 15 Tahun 1992, PP Nomor 15 Tahun 1993, dan PP Nomor 6 Tahun 1997.
3. PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
4. PP Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan Tunjangan Cacat dan Uang Duka.
5. PP Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan Terhadap Calon PNS yang Tewas atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas.
6. PP Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberhentian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS, Janda/Duda PNS.
7. PP Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perlakuan terhadap Penerimaan Pensiun/Tunjangan yang Hilang.
8. PP Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Otomatis PNS serta Pemberian Pensiun Janda/Duda.
9. SE Kepala BAKN Nomor 16/SE/1982 tentang Pemberhentian PNS Daerah yang Berpangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke atas.
10. Keputusan Kepala BAKN Nomor 74/Kep/1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS Daerah serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya.
11. Keputusan Kepala BAKN Nomor 18 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang Berpangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b serta Pembayaran.
12. Kepala BAKN Nomor 19 Tahun 1993 tentang Penetapan Pensiun Janda/Duda Pensiun PNS yang Belum Ditetapkan Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1989.
13. Keputusan Kepala BAKN Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pertimbangan Teknis Pensiun Janda/Duda Pensiun PNS yang Berpangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke atas.

B. RUANG LINGKUP PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PEJABAT NEGARA

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh UU (Butir 4 Pasal 1 UU Nomor 43 Tahun 1999). Pejabat negara terdiri atas pejabat negara eksekutif dan non eksekutif.

1. Pejabat Negara Eksekutif

Pejabat Negara Eksekutif, meliputi:

a. *Presiden/Wapres RI;*

Pengertian **Presiden** adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Namun, pengertian itu mengalami sedikit koreksi, yaitu sejak pemilu 1999 karena presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden yang (sebelum tahun 1999) diangkat oleh MPR RI. Sebagai kepala negara, Presiden merupakan simbol resmi negara Indonesia dan sebagai kepala pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan tersebut, presiden dibantu oleh **Wakil Presiden** dan Menteri-Menteri. Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Tugas dan wewenang seorang presiden adalah: 1) memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD; 2) memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara; 3) mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU; 4) menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (dalam kegentingan yang memaksa); 5) menetapkan peraturan pemerintah; 6) mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri; 7) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR; 8) membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR; 9) menyatakan keadaan bahaya; 10) mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR; 11) menerima penempatan duta negara

lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR; 12) memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; 13) memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR; 14) memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU; 15) meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; 16) menetapkan Hakim Agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR; 17) menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung; dan 18) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

b. Menteri Negara dan yang diberi kedudukan setingkat dengan Menteri Negara, yaitu Jaksa Agung, Panglima TNI, Gubernur Bank Indonesia;

Menteri Negara adalah Menteri Koordinator, Menteri, dan Menteri Muda (Pasal 1 PP Nomor 50 Tahun 1980). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan bahwa Kementerian terdiri atas: 1) Departemen, dipimpin oleh seorang Menteri Departemen; 2) Kementerian Negara, dipimpin oleh seorang Menteri Negara; dan 3) Kementerian Koordinasi, dikepalai oleh seorang Menteri Koordinator. Dengan demikian, menurut UU Nomor 39 Tahun 2008, Menteri Negara adalah seseorang yang memimpin suatu kementerian negara. Menteri Negara membidangi urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu: a) urusan perencanaan pembangunan nasional; b) urusan aparatur negara; c) urusan kesekretariatan negara; d) urusan badan usaha milik negara; e) urusan pertanahan; f) urusan kependudukan; g) urusan lingkungan hidup; h) urusan ilmu pengetahuan; i) urusan teknologi; j) urusan investasi; k) urusan koperasi; l) urusan usaha kecil dan menengah; m) urusan pariwisata; n) urusan pemberdayaan perempuan; o) urusan pemuda; p) urusan olahraga; q) urusan perumahan; r) urusan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal; dan tidak setiap urusan pemerintahan dibentuk satu kementerian negara tersendiri. Dalam pemerintahan 2004-2009, terdapat 10 Menteri Negara, yaitu.

1. Menteri Negara Riset dan Teknologi.
2. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup.
4. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
6. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
9. Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan
10. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal pengangkatan, seorang jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tugas dan wewenang jaksa agung adalah:

1. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
2. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
3. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
4. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
5. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
6. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
7. memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri, atas rekomendasi dokter.

Panglima TNI adalah Pemimpin Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana diketahui, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh Panglima TNI berdasarkan kebijakan politik

negara dengan melakukan operasi militer untuk perang dan selain perang.

Operasi militer selain perang, contohnya:

1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. mengatasi aksi terorisme;
4. mengamankan wilayah perbatasan;
5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*);
14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Gubernur Bank Indonesia adalah seorang pejabat yang mengepalai Bank Indonesia. Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang mempunyai tugas mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan terhadap mata uang negara lain. Tugas itu dilaksanakan dengan:

1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
3. mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Terkait dengan tugas itu pula, maka tidak ada lembaga lain selain BI yang memiliki hak dan wewenang untuk mengedarkan uang di Indonesia.

- c. *Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;*

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah pejabat diplomatik yang ditugaskan ke pemerintahan asing berdaulat, atau ke sebuah organisasi internasional, untuk bekerja sebagai pejabat mewakili negerinya. Pejabat diplomatik yang melakukan tugas antara dua negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik disebut sebagai Konsulat Jenderal. Contoh negara dan organisasi internasional di mana Pemerintah RI menempatkan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah: 1) Kerajaan Kamboja berkedudukan di Phnom Penh; 2) Republik Islam Pakistan berkedudukan di Islamabad; 3) Republik Yunani berkedudukan di Athena; 4) Republik Federal Jerman berkedudukan di Berlin; 5) Republik Demokratik Timor Leste berkedudukan di Dili; 6) Republik Slovakia berkedudukan di Bratislava; 7) Republik Tanzania berkedudukan di Dar Es Salam; 8) Republik Tunisia berkedudukan di Tunis; 9) Perserikatan Bangsa-Bangsa; dan 10) WTO.

- d. *Gubernur dan wakil gubernur;*

Gubernur adalah kepala untuk daerah provinsi yang memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama daerah provinsi. Gubernur selain sebagai kepala daerah juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang dipimpinnya. Oleh karenanya, Gubernur selain bertanggung jawab kepada rakyat melalui DPRD provinsi juga bertanggung jawab kepada presiden. Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini memiliki 33 daerah provinsi yang membentang dari Sabang hingga Merauke sebagaimana terlihat pada peta berikut:



Sumber: <http://id.wikipedia.org>

Adapun 33 daerah provinsi yang dimaksud, yaitu: 1) Nanggroe Aceh Darussalam; 2) Sumatra Utara; 3) Sumatra Barat; 4) Riau; 5) Jambi; 6) Sumatra Selatan; 7) Bengkulu; 8) Lampung; 9) Kepulauan Bangka Belitung; 10) Kepulauan Riau; 11) Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12) Jawa Barat; 13) Jawa Tengah; 14) Daerah Istimewa Yogyakarta; 15) Jawa Timur; 16) Banten; 17) Bali; 18) Nusa Tenggara Barat; 19) Nusa Tenggara Timur; 20) Kalimantan Barat; 21) Kalimantan Tengah; 22) Kalimantan Selatan; 23) Kalimantan Timur; 24) Sulawesi Utara; 25) Sulawesi Tengah; 26) Sulawesi Selatan; 27) Sulawesi Tenggara; 28) Gorontalo; 29) Sulawesi Barat; 30) Maluku; 31) Maluku Utara; 32) Papua Barat; dan 33) Papua.

e. Bupati/walikota dan wakil bupati/walikota.

Bupati adalah kepala untuk daerah kabupaten dan kepala untuk kota disebut **Walikota**, keduanya memiliki kedudukan yang sejajar. Bupati mempunyai tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Kabupaten adalah wilayah administratif setingkat di bawah wilayah provinsi. Sejak era otonomi daerah, kabupaten/kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dan tidak menjadi *bawahan* dari pemerintah provinsi, kecuali beberapa wilayah yang mendapat pengecualian. Saat ini, NKRI memiliki 400 kabupaten, satu kabupaten administrasi, 92 kota, dan lima kota administrasi (bukan daerah otonom).

2. Pejabat Negara Non Eksekutif

Pejabat Negara Non Eksekutif, meliputi:

a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga tertinggi negara (Pasal 1 UU 12/1980). Jumlah anggota MPR terdiri atas anggota DPR, dan anggota DPD. Sebagai contoh: MPR periode 2004-2009, jumlah anggotanya 678 orang, terdiri atas 550 Anggota DPR dan 128 anggota DPD. Lembaga tertinggi negara ini mempunyai tugas dan wewenang MPR, antara lain:

1. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar;

2. melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum;
3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya;
4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
5. Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya;
6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya; dan
7. Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak protokoler.

b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara, dan lembaga tinggi negara yang lain adalah Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung (Pasal 1 UU 12/1980). Lembaga tinggi negara ini mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, serta tugas dan wewenang untuk:

1. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
2. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
3. menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;
4. menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
5. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah;
6. memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
7. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

8. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
9. memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden;
10. memilih tiga orang calon anggota Hakim Konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;
11. memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
12. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain;
13. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
14. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
15. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Fungsi-fungsi dan tugas di atas secara substansi dikerjakan komisi, yaitu unit kerja utama di dalam DPR. Saat ini, jumlah komisi yang ada di DPR RI adalah 11 komisi, meliputi sebagai berikut.

1. Komisi I membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi.
2. Komisi II membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria.
3. Komisi III membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan.
4. Komisi IV membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.
5. Komisi V membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan, dan kawasan tertinggal.
6. Komisi VI membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah), dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

7. Komisi VII membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup.
 8. Komisi VIII membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan.
 9. Komisi IX membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi.
 10. Komisi X membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian dan kebudayaan, dan
 11. Komisi XI membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan bukan bank.
- c. *Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada mahkamah agung, serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan (hakim yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama);*

- d. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung;*

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah salah satu lembaga tinggi negara yang mempunyai fungsi memberikan masukan atau pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia. Namun, sejak UUD 1945 diamandemen oleh MPR RI 1999-2004, lembaga ini telah ditiadakan, tepatnya pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2002 sehingga segala peraturan perundang-undangan di bawahnya yang bertentangan, tidak berlaku lagi dan tidak bisa dijadikan referensi.

- e. *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.*

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara yang bebas dan mandiri serta mempunyai wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan dilantik oleh Presiden.

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 (sebelum amandemen) menyebutkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasca amandemen, BPK diatur dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab VIII A, pasal 23E, 23F, dan 23G. Di era reformasi, BPK telah

mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam sidang tahunan tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No. VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Dalam menjalankan tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Ruang lingkup pemberhentian dan pensiun pejabat negara yang relatif luas memiliki dampak yang luas pula, diantaranya adalah kebijakan yang harus dibuat dan penganggaran yang harus disediakan oleh negara. Jenis-jenis kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan pemberhentian dan pensiun pejabat negara adalah:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administrasi Presiden dan Wakil Presiden serta Mantan Wakil Presiden.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Mantan Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Mantan Anggota Lembaga Tinggi Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pensiun bagi Mantan Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara serta Jandanya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Mantan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1980 Tanggal 31 Maret 1980.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Mantan Anggota Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

2001 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 14/SE/1980 Tanggal 5 April 1980.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1980 tentang Tunjangan Penghargaan bagi Mantan Ketua/Bekas Wakil Ketua/Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan/Dewan Pengawasan Keuangan yang diangkat sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 1967 dan UU Nomor 17 Tahun 1965 serta Janda/Dudanya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak dan Keuangan/Administrasi menteri Negara dan Mantan menteri Negara serta Janda/Dudanya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/ Administrasi Jaksa Agung, Panglima TNI, dan pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan menteri negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak dan Keuangan/Administrasi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1950 tentang Tunjangan Mantan Presiden/Menteri/Anggota Badan Pekerja jo. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Ruang lingkup pemberhentian dan pensiun pegawai dalam tulisan ini, meliputi pegawai negeri sipil dan pejabat negara. Ruang lingkup PNS, meliputi PNS Pusat dan Daerah. Apa yang dimaksud dengan PNS Pusat dan Daerah? Jelaskan!
- 2) Ruang lingkup pejabat negara, meliputi PNS pejabat negara eksekutif dan non eksekutif. Sebutkan jenis pejabat negara eksekutif dan non eksekutif tersebut!
- 3) Sebutkan dua kebijakan yang mengatur tentang pemberhentian dan pensiun!

- 4) a) Apa yang Anda ketahui tentang Presiden? Jelaskan!
b) Apa yang Anda ketahui tentang Menteri Negara? Jelaskan!
- 5) Apa yang dimaksud dengan:
 - a) Gubernur Bank Indonesia?
 - b) Badan Pemeriksa Keuangan?
 - c) Gubernur?
 - d) Dewan Perwakilan Rakyat?

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab soal-soal latihan dari Kegiatan Belajar 2 ini, mahasiswa dipersilakan untuk membaca sekali lagi materi Kegiatan Belajar 2 dengan teliti. Selanjutnya, silakan mahasiswa menjawab soal-soal yang diajukan.



RANGKUMAN

Ruang lingkup pemberhentian dan pensiun pegawai yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil meliputi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, sedangkan ruang lingkup untuk Pejabat Negara, terdiri atas Pejabat Negara Eksekutif, dan non Eksekutif.

Pejabat Negara Eksekutif, meliputi:

- 1) Presiden/Wapres RI;
- 2) Menteri Negara dan yang diberi kedudukan setingkat dengan menteri negara, yaitu Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Gubernur Bank Indonesia;
- 3) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- 4) Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 5) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota.

Pejabat Negara Non Eksekutif, meliputi:

- 1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

- 3) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan (hakim yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama);
- 4) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- 5) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Kebijakan setingkat UU yang mengatur pensiun PNS adalah UU Nomor 11 Tahun 1969, tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Dudanya, sedangkan yang mengatur pensiun pejabat negara adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administrasi Presiden dan Wakil Presiden serta Mantan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Mantan Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Mantan Anggota Lembaga Tinggi Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Ruang lingkup pemberhentian dan pensiun pegawai meliputi hal sebagai berikut, *kecuali*
 - A. PNS pusat
 - B. PNS daerah
 - C. Pejabat negara
 - D. TNI dan POLRI
- 2) Berikut ini adalah pejabat negara eksekutif, *kecuali*
 - A. Presiden/Wapres RI
 - B. Ketua, wakil ketua, dan anggota badan pemeriksa keuangan
 - C. Jaksa agung
 - D. Panglima TNI
- 3) Berikut ini adalah pejabat negara non eksekutif, *kecuali*
 - A. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan (Hakim yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama);

- B. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
 - C. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
 - D. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Pernyataan berikut ini yang tidak benar *adalah*
- A. Gubernur adalah Kepala untuk daerah provinsi, suatu wilayah setingkat di atas kabupaten/kota sehingga Bupati/Walikota di wilayah provinsi yang ia pimpin secara otomatis menjadi bawahannya.
 - B. Gubernur adalah Kepala untuk daerah provinsi yang memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama daerah provinsi.
 - C. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang dipimpinnya. Oleh karenanya, Gubernur bertanggung jawab kepada presiden.
 - D. Gubernur selain bertanggung jawab kepada rakyat melalui DPRD provinsi.
- 5) Kebijakan yang mengatur pensiun PNS *adalah*
- A. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978.
 - B. UU Nomor 11 Tahun 1969.
 - C. UU Nomor 43 Tahun 1999.
 - D. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980.

Untuk soal nomor 6- 10 isilah dengan jawaban yang ringkas dan jelas.

- 6) Sebutkan dua dampak dari luasnya ruang lingkup pemberhentian dan pensiun pegawai!

- 7) Sebutkan dua kebijakan/peraturan yang mengatur tentang pensiun PNS dan pejabat negara!

- 8) Apa yang Anda ketahui tentang Badan Pemeriksa Keuangan ? Jelaskan!

- 9) Apa yang Anda ketahui tentang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh? Jelaskan!

.....

- 10) Apa yang Anda ketahui tentang bupati? Jelaskan!

.....

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C
- 2) D
- 3) B
- 4) D
- 5) A
- 6) Pengertian pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha/organisasi dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu.
- 7) Pengertian pensiun adalah jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja pada suatu organisasi pemerintah/swasta.
- 8) Menurut konvensi ILO (1967) terdapat tiga jenis pensiun, yaitu pensiun hari tua, pensiun cacat dan pensiun janda/duda, serta pensiun yatim piatu.
- 9) Batas usia pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan sebagai PNS.
- 10) Daftar nominatif adalah suatu daftar berisi nama-nama PNS yang akan pensiun yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara dan disampaikan kepada masing-masing instansi enam bulan sebelum PNS yang bersangkutan pensiun.

Tes Formatif 2

- 1) D
- 2) B
- 3) C
- 4) A
- 5) B
- 6) Ruang lingkup pemberhentian dan pensiun pejabat negara yang relatif luas memiliki dampak yang luas pula, diantaranya adalah kebijakan yang harus dibuat dan penganggaran yang harus disediakan oleh negara.
- 7) UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/dudanya dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak

Kuangan/Administrasi Presiden dan Wakil Presiden serta Mantan Wakil Presiden.

- 8) Badan Pemeriksa Keuangan adalah *lembaga tinggi negara* yang bebas dan mandiri serta mempunyai wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di era reformasi, kedudukannya ditegaskan kembali (melalui TAP MPR No.VI/MPR/2002) sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Dalam menjalankan tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 9) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah pejabat diplomatik yang ditugaskan ke pemerintahan asing berdaulat, atau ke sebuah *organisasi internasional*, untuk bekerja sebagai pejabat mewakili negerinya. Pejabat diplomatik yang melakukan tugas antara dua negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik disebut sebagai *Konsulat Jenderal*. Contoh negara dan organisasi internasional di mana Pemerintah RI menempatkan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah: 1) Kerajaan Kamboja berkedudukan di Phnom Penh; 2) Republik Islam Pakistan berkedudukan di Islamabad.
- 10) *Bupati* adalah kepala untuk daerah kabupaten. Bupati mempunyai tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Kabupaten adalah wilayah administratif setingkat di bawah wilayah provinsi. Sejak era otonomi daerah, kabupaten/kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dan tidak menjadi bawahan dari pemerintah provinsi, kecuali beberapa wilayah yang mendapat pengecualian. Saat ini, NKRI memiliki 400 kabupaten dan satu kabupaten administrasi (bukan daerah otonom).

Daftar Pustaka

- BKN (2007). *Pedoman Pelaksanaan Penetapan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara beserta Janda/Dudanya*, Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara, BKN, Jakarta.
- Heidjrachman Ranupandojo dan Suad Husnan (1982). *Manajemen Personalia*, BPFE, Yogyakarta.
- Ichsan, Achmad (1981). *Tata Administrasi Kekaryawanan: 2. Dasar-Dasar Ilmu 'Administration' Penetrupannya di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- IG Wursanto (1988). *Dasar-Dasar Manajemen Personalia (Personnel Management)*, Penerbit Pustaka Dian, Jakarta.
- Manullang, M (1972). *Management Personalia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Pigors and Myers (1951). *Personnel Administration: A point of view a Method*, McGraw-Hill Book Company, Inc, New York-Toronto-London.
- Stahl, O. Glenn (1962). *Public Personnel Administration*, 5th edition, Harper&Row, New York and Evanston.
- The Liang Gie, Sutarto, Pariata Westra, Suhardiman Yowono, Djaeni SW, Soebakdi S, RI Sutrisno, Ibnu Syamsi, R. Soebroto, Miftah Thoha, Sedyono (1977). *Ensiklopedi Administrasi*, PT Gunung Agung, Jakarta.
- <http://id.wikipedia.org>.